

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN STERILISASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Berbicara tentang manusia yang hakikatnya adalah makhluk sosial, yang mana kita sudah ketahui bahwa dari sejak dilahirkannya ke dunia mereka akan hidup bersama atau bergaul dengan yang lainnya. Yang disebut dengan perkawinan yaitu hidup secara bersama-sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada istilah lain dari Perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri tentunya mereka juga ingin mempunyai anak/keturunan, yang mana keturunan tersebut merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan dari beberapa tujuan perkawinan lainnya, maka dengan demikian suami dan istri dapat juga mengatur kapan mereka ingin mempunyai anak, mengatur jarak kelahiran anak, dan juga merencanakan jumlah anak yang nantinya menjadi kesepakatan bagi mereka.

Meski demikian, ada dua hal yang perlu disadari secara jelas oleh pasangan suami istri mengenai perbedaan masalah keturunan, yang pertama yaitu menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang

tidak permanen untuk memberikan jarak ataupun jeda kelahiran sebelumnya dengan yang setelahnya. Sedangkan yang kedua yaitu membatasi kehamilan atau menghentikan kelahiran yang berarti mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama atau permanen. Hal yang utama adalah mencegah kehamilan dengan cara menunda kelahiran yang sebelumnya karena jarak atau jeda yang terlalu dekat antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang setelahnya tentunya tidak baik bagi anak, ibu dan bayinya karena berbagai faktor, antara lain: dengan itu, anak akan membutuhkan ASI, dan ketika kehamilan terjadi lagi sementara anaknya masih dalam masa menyusui, maka ASI si ibu akan berkurang. Kedua, kondisi ibu ketika melahirkan anak yang pertama masih belum pulih secara normal, karena untuk membuat tubuhnya fit dan kembali normal membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, ketika kehamilan terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan maka anak yang dikandungnya akan lebih memiliki dampak yang besar seperti lahir dalam keadaan prematur, cacat dan yang lebih mengkhawatirkan adalah anaknya bisa meninggal.<sup>49</sup> Sementara, permasalahan yang kedua yaitu pembatasan kehamilan atau pembatasan kelahiran untuk mencegah kelahiran selamanya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan salah satu metode/cara atau alat untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara memisahkan sel telur dan sperma, menghentikan produksi sel telur, dan mengentikan berkumpulnya sperma dengan sel telur.

---

<sup>49</sup> Muh. Abdullah Rizal, "Analisis Pandangan Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 38-39.

Menjadikan alat reproduksi tidak bisa berfungsi dan mengakibatkan tidak bisa mempunyai anak lagi dengan menggunakan alat kontrasepsi baik itu dilakukan kepada laki-laki atau perempuan dengan adanya ijin atau tanpa ijin, dengan dalih agama atau yang lain, maka hukumnya adalah haram. Dan para Ulama berpendapat juga setuju untuk menyangkalnya atau mengharamkannya dan hal ini disebut sterilisasi. Adapun contoh kontrasepsi yang diharamkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yakni disebut dengan istilah Vasektomi dan Tubektomi. Vasektomi adalah tindakan operasi kecil yang dapat memandulkan seorang laki-laki dengan cara saluran yang membawa sperma hingga ke alat kelamin laki-laki, dipotong atau disumbat lalu mengikat penutupnya sehingga sel sperma tidak dapat keluar dari urethra. Sementara Tubektomi adalah tindakan operasi kecil untuk mencegah kehamilan wanita dengan cara mengeluarkan dan menutup kedua saluran sel telur, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sperma tidak dapat masuk, sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>50</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Sterilisasi pada dasarnya memang diharamkan, karena hal demikian menyebabkan tidak dapat hamil kembali (permanen), jika sterilisasi ini hanya bersifat sementara dan alat reproduksi wanita dapat dikembalikan seperti semula maka hukumnya diperbolehkan karena tidak sampai merusak alat reproduksinya untuk menghasilkan keturunan kembali.

Namun, jika dalam keadaan dharurat (bahaya) sterilisasi dapat dilakukan karena melihat keadaan yang dapat membahayakan ibunya atau membahayakan

---

<sup>50</sup> M. Ilham Tanzilulloh, "Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 31-33.

pada anaknya maka Islam membolehkan sterilisasi dalam pengecualian keadaan yang memang benar-benar dharurat. Dalam kondisi seperti itu berlaku kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَ

Artinya :

Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang paling besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya.<sup>51</sup>

Kemudian, MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah memfatwakan sebanyak empat kali tentang hukum Vasektomi dan Tubektomi, lebih spesifiknya fatwa pada tahun 1979-2012. Susunan tersebut antara lain :

#### 1. Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1979

Vasektomi dan Tubektomi diharamkan karena hal berikut:

- a. Pembersihan (sterilisasi) agama Islam melarang
- b. Vasektomi dan tubektomi merupakan salah satu jenis sterilisasi
- c. Vasektomi dan tubektomi belum terbukti dapat disambung atau dihubungkan kembali di Indonesia

Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi tersebut diharamkan dalam fatwa MUI dengan alasan yang sudah tertera di atas.

---

<sup>51</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asyabah wa an-Nazha'ir*, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H. Hlm. 87.

## 2. Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1983

- a. Melakukan vasektomi dan tubektomi dengan tujuan supaya perempuan tidak bisa mempunyai keturunan lagi, hal tersebut dilarang atau diharamkan dalam Islam kecuali dalam keadaan *dharurat* atau membahayakan si calon anak, seperti untuk mencegah tertularnya penyakit ibu kepada sang anak.
- b. Pemerintah dianjurkan untuk melarang terhadap umat Muslim dalam melakukan tindak vasektomi, tubektomi dan aborsi. Kemudian juga dianjurkan untuk mengawasi penyalahgunaan alat kontrasepsi yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1983, ternyata Majelis Ulama Indonesia masih memberikan pernyataan bahwa ada larangan terhadap pelaksanaan vasektomi dan tubektomi yang dilakukan dengan cara memutus, memotong atau mengikatnya sehingga menimbulkan kemandulan bagi para penggunanya.

## 3. Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2009

Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram, disebabkan:

- a. Metode kontrasepsi KB jenis vasektomi/tubektomi dilakukan dengan tindakan memotong saluran sperma sehingga menimbulkan penggunanya mengalami kemandulan secara permanen.
- b. Tidak ada jaminan pulihnya tingkat kesuburan bagi pengguna meskipun dengan adanya upaya penyambungan kembali.

Dalam Fatwa tersebut juga menyatakan hal yang serupa, yakni masih mengharamkan akan penggunaan kontrasepsi tersebut.

#### 4. Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2012

Vasektomi hukumnya haram dilakukan kecuali jika:

- a. Tidak menyalahgunakan hukum syariat Islam
- b. Tidak menimbulkan kemandulan dalam jangka waktu selamanya (permanen)
- c. Ada jaminan untuk mempertahankan fungsi reproduksi seperti semula dengan adanya tindakan penyambungan kembali
- d. Tidak mengakibatkan *madharat*
- e. Vasektomi dan tubektomi tidak termasuk program kontrasepsi mantap

Dalam Fatwa terbarunya, Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataan bahwa alat kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi diharamkan kecuali hanya untuk orang-orang khusus yang memang sudah memenuhi syarat.<sup>52</sup>

Di Indonesia juga baru-baru ini mengesahkan Peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan asuransi (perlindungan) dan juga payung hukum kepada para korban khususnya wanita dan anak yang menjadi objek daripada kejahatan seksual. Di dalam undang undang tersebut juga memuat pasal tentang jenis-jenis kekerasan

---

<sup>52</sup> M. Ilham Tanzilulloh, "Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI", 43-45.

seksual, yang mana sudah tercantum dalam aturan tentang kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat (1).

Menggunakan alat kontrasepsi jenis sterilisasi baik vasektomi ataupun tubektomi tersebut harus sesuai dengan Syariat Islam. Adapun dalam Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tindak pidana “Pemaksaan Sterilisasi” yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Namun, ada beberapa contoh kasus pada Bab sebelumnya mengenai tindak pidana “pemaksaan sterilisasi” yang terjadi pada perempuan positif HIV dan penyandang disabilitas.

Dari kasus yang sudah dijelaskan diatas dapat kita ketahui bahwa mereka mengalami kekerasan seksual dengan adanya unsur “pemaksaan” baik dalam tindakan sterilisasi ataupun kontrasepsi, hal demikian sebenarnya kurang pantas dilakukan oleh pihak kesehatan terhadap pasien yang mengidap penyakit HIV positif dan juga pasien penyandang disabilitas sebab sudah dijelaskan bahwa syarat-syarat seseorang yang mau melakukan sterilisasi harus secara suka rela, bahagia, mengikuti konseling, menandatangani formulir persetujuan tindakan medis, bukan semerta-merta memaksa dan tanpa persetujuan dari pasien untuk melakukan sterilisasi dengan faktor agar anak tidak tertular penyakit yang ada pada ibunya yang positif HIV, padahal ketika si perempuan positif HIV melahirkan anaknya tidak tertular penyakit yang ada pada ibunya dan sudah dinyatakan negatif HIV setelah beberapa minggu melakukan terapi ARV. Dan juga ada yang meragukan para perempuan penyandang disabilitas bahwa mereka tidak akan mampu atau tidak layak untuk merawat sang anak, padahal mereka juga berhak mempunyai anak.

Di sisi lain perempuan juga mempunyai hak atas reproduksinya yang berhak ia perjuangkan. Adapun hak istimewa reproduksi perempuan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya
2. Hak untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan kesehatan reproduksi secara lengkap
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan keputusannya
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan
5. Hubungan pasangan suami istri berdasarkan pada kesamaan rasa
6. Hak untuk mendapatkan informasi secara efektif sehubungan dengan penyakit yang ditularkan secara fisik seksual termasuk HIV/AIDS
7. Remaja laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi sehubungan dengan kesehatan reproduksi
8. Perempuan mempunyai hak untuk terbebas dari perlakuan buruk atau pelecehan dalam kehidupan reproduksinya.<sup>53</sup>

Dalam syariat Islam, penggunaan alat kontrasepsi dinyatakan sesuai dengan diktum yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1979, 1983, 2009 mengenai keharaman vasektomi dan tubektomi. Karena kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi sangat berpengaruh terhadap ketidaksuburan pasangan suami istri, sehingga hal demikian tidak sejalan dengan

tujuan hukum keluarga islam dan tujuan keluarga yang sebenarnya yaitu untuk meningkatkan dan menjaga keturunan (anak), hal itu tabu kecuali tidak mengabaikan syariat, dan tidak menyebabkan kemandulan secara permanen, serta ada jaminan penyambungan kembali dapat dilakukan, tidak dimasukkan dalam program metode kontrasepsi mantap serta tidak mengakibatkan madharat bagi yang bersangkutan.

Mengacu pada ketetapan fatwa yang terakhir dengan menyebutkan lima ketentuan, MUI masih merasa enggan untuk memutuskan kebolehan vasektomi dan tubektomi, atau mereka merasa agak ragu dengan pelaksanaannya nanti, apalagi pelaksanaannya dalam keadaan yang belum sepenuhnya ditetapkan. Jadi cenderung beralasan bahwa pelaksanaan Fatwa yang terakhir mengharapka agar syarat kelima itu terpenuhi, dan yang lebih penting lagi, syarat ketiga yakni adanya rekanalisasi (pembukaan kembali pembuluh darah yang tersumbat) yang dapat membangun kembali kemampuan reproduksi dan syarat terakhir tidak termasuk dalam ketentuan tersebut (metode kontrasepsi yang telah ditetapkan). Dengan demikian, sebagai salah satu dari program KB vasektomi dan tubektomi hanya dapat dilakukan pada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat tersebut. Sedangkan di dalam kasus di atas tidak memenuhi kepada persyaratan yang sudah tercantum dalam diktum Fatwa MUI yang terakhir terutama pada syarat yang ketiga yaitu adanya penyambungan kembali yang dapat mengembalikan kemampuan fungsi reproduksi seperti pada awalnya.

Namun di sisi lain, pihak kesehatan juga mempunyai peraturan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya, terkhusus dalam menangani pasien yang HIV

positif karena di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual pada Pasal 9 ayat (2) :

Pencegahan penularan HIV dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencegah:

- a. penularan melalui hubungan seksual;
- b. penularan melalui hubungan non seksual; dan
- c. penularan dari ibu ke anaknya.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, kenapa pihak kesehatan harus melakukan sterilisasi agar anak yang dikandungnya tidak tertular penyakit berbahaya yang ada pada ibunya dan juga untuk menjaga keturunan dengan sebaik mungkin. Dan hal tersebut juga dijelaskan dalam surah Al-An'am: 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Tidaklah Kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>55</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kemaslahatan umum, yang artinya di dalam agama Islam mengutamakan keselamatan bagi umat manusia yang mana hal tersebut ada kaitannya dengan tindakan sterilisasi yang dilakukan oleh pihak

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual. Hlm.10

<sup>55</sup> QS. Al-An'am : 48.

rumah sakit terhadap pasien pengidap penyakit HIV karena mereka mempunyai alasan atau faktor yang mendukung terhadap tindakannya yang tidak lain adalah untuk menyelamatkan anak dari pasien tersebut agar tidak tertular penyakitnya. Di dalam Islam pun diperbolehkan sterilisasi namun dengan syarat jika memang keadaannya dharurat dan tidak menimbulkan kemandulan yang permanen terhadap pasien yang disterilisasi.